



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, laki - laki, lahir di Blitar, 01 Juli 1991, umur 33 tahun, pemilik NIK : 3505190107910038, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam (semula Kristen), Warga Negara Indonesia; beralamat *semula* di Kabupaten Blitar, *sekarang* berdiam di Kabupaten Blitar, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIDIK SETYAWAN, SH., dan FUTICHATUL ZANAH, SH.,** Advokat/Pengacara, ..... beralamat di Jl. Brantas I Desa Sumberkembar RT.004 RW.001, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, email: [dickysetyawan35@yahoo.co.id](mailto:dickysetyawan35@yahoo.co.id) +62812 3052 4673 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Blitar, 12 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam (semula Kristen), pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

117/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 117/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 6 November 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 6 November 2024, dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. HESPER TIMOTIUS TEFU, S.Th., yang selanjutnya telah dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/VIII/KR/Tahun2010 tanggal 04 November 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat – Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dan bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat, terkadang di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Blitar, 29 November 2011, umur 12 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pertengahan tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi yang penyebabnya antara lain :

3.1. Tergugat tidak transparan dalam mengelola nafkah yang diberikan Penggugat;

3.2. Tergugat diduga memiliki Pria Idaman lain, yang beralamat di Malang, dan Tergugat tidak menyangkalnya ketika ditegur oleh Penggugat,

3.3. Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat sudah menerima keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya terjadi sekira pada akhir tahun 2021, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 3 (tiga) tersebut diatas, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;

5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian tersebut, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Pengugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup berpisah selama  $\pm$  2 (dua) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya suami – istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri pernikahan ini secara baik – baik dengan jalan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan kejadian dan hal - hal tersebut diatas, untuk kepentingan penerbitan Akta Perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan Akta Perceraian setelah putusan

Gugatan Perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa atas alasan/dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pengggat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. HESPER TIMOTIUS TEFU, S.Th., yang selanjutnya telah dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/VIII/KR/Tahun2010 tanggal 04 November 2024 adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 06 November 2024 dan tertanggal 19 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGUGAT**, NIK. 3505190107910038, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi (Print out) Kartu Keluarga (KK) No. 3505192806120001, atas nama Kepala Keluarga **PENGUGAT** yang dikeluarkan tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/VIII/KR/Tahun 2010 pada tanggal 04 Agustus 2010 telah tercatat perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 4 November 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat persetujuan perceraian, tanggal 24 Oktober 204, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan tentang retaknya hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Kakak Kandung Pertama dari Penggugat dan Tergugat adalah adik Ipar;
- Bahwa Penggugat menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa Istri Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa mengenai tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah Saksi lupa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah awalnya Penggugat beragama Islam selanjutnya setelah dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar ikut agama istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat usia 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka kadang tinggal dirumah orang orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL) karena tempat kerja laki-laki tersebut sewilayah tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL) sewaktu Tergugat berboncengan dengan pria tersebut dan itu Saksi ketahui beberapa kali ;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berboncengan dengan memeluk laki-laki tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL) sudah ke 3 (tiga) kalinya dengan laki-laki yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak serumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Jarak rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan juga ada masalah lain, kalau Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat selalu habis bila ditannya tidak transparan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi;
- Bapak Tergugat tinggal di rumah orang tuannya karena dikembalikan ke orang tuanya oleh Bapak Saksi dan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan.

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Kakak Kandung Kedua dari Penggugat dan Tergugat adalah adik Ipar;
- Bahwa Penggugat menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa Istri Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa mengenai tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah Saksi lupa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah awalnya Penggugat beragama Islam selanjutnya setelah dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar ikut agama istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat usia 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka kadang tinggal dirumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL) karena tempat kerja laki-laki tersebut sewilayah tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL) sewaktu Tergugat berboncengan dengan pria tersebut dan itu Saksi ketahui beberapa kali ;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berboncengan dengan memeluk laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai Priya idaman lain (PIL) sudah ke 3 (tiga) kalinya dengan laki-laki yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak serumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Jarak rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan juga ada masalah lain, kalau Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat selalu habis bila ditannya tidak transparan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi;
- Bapak Tergugat tinggal di rumah orang tuannya karena dikembalikan ke orang tuanya oleh Bapak Saksi dan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan.

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak transparan dalam mengelola nafkah yang diberikan Penggugat;
- Tergugat diduga memiliki Pria Idaman lain, yang beralamat di Malang, dan Tergugat tidak menyangkalnya ketika ditegur oleh Penggugat,
- Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat sudah menerima keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  $\pm$  2 tahun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegrond*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*);

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 06 November 2024 dan tertanggal 19 November 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu KESATU dan KEDUA;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi – saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang *semula* bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, *sekarang* berdiam di Kabupaten Blitar. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam Ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 22 Juli 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. HESPER TIMOTIUS TEFU, S.Th., dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 241/VIII/KR/Tahun2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi di persidangan, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat terkadang juga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Blitar, selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Blitar, 29 November 2011, umur 12 tahun, bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, namun kemudian terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sebagai seorang istri tidak transparan dalam mengelola nafkah yang diberikan Penggugat, Tergugat memiliki Pria Idaman lain, yang beralamat di Malang, dan Tergugat tidak menyangkalnya ketika ditegur oleh Penggugat, Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat sudah menerima keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 (sekitar ± 2 tahun);

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya surat persetujuan perceraian, tanggal 24 Oktober 2024, yang isinya pada pokoknya Tergugat menyetujui untuk mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2010, antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan Pendeta Agama Kristen yang bernama Pdt. HESPER TIMOTIUS TEFU, S.Th., dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 4

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor 241/VIII/KR/Tahun2010 tanggal 04 November 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, menurut Majelis Hakim dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang – kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan/ perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitem tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 4 (empat) Penggugat yang mohon agar Majelis "Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku", menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitem Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitem tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan – pertimbangan diatas telah ternyata seluruh petitem Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitem angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. HESPER TIMOTIUS TEFU, S.Th., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/VIII/KR/Tahun2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 04 November 2024, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraiannya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Blt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafi, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.,

**Perincian biaya :**

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)